



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 23 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 13 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2020 di



Halaman 1 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lemepeni, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Siyadi bin Kasan sekaligus yang menikahkan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Imron Hidayat bin Siyadi, agama Islam, usia 40 tahun dan Sofyan Hermasnyah bin Mulyono, agama Islam, usia 35 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000 dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dari wanita yang bernama Dian Wulandari binti Suardi yang telah bercerai pada tahun 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai dari pria bernama Samsuliyanto bin Ngatelan pada tanggal 14 September 2018 dengan akta cerai nomor 2008/AC/2018/PA.Lmj;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Dwi Andika Perkasa, lahir di Bulungan, 08 Juni 2022;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia karena Pemohon I belum mengurus administrasi perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 25 Juni 2020 di Desa Lemepeni, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2024. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegele, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Mei 2024. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegele, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegele, serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;



Halaman 3 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 1459/PAN.PA/W34-A1/HK2.6/11/2024 tanggal 6 November 2024 agar Para Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat teguran tersebut disampaikan;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 1537/PAN.PA/W34-A1/HK2.6/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 1459/PAN.PA/W34-A1/HK2.6/11/2024, akan tetapi Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 1537/PAN.PA/W34-A1/HK2.6/XII/2024 yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;



Halaman 4 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Para Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. M Nasir**

Perincian biaya :



Halaman 5 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 6 dari 6  
penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.TSe